



ASLI

Jakarta, 26 Maret 2024

Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6,
Jakarta Pusat.

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Drs. SURYA PALOH.**
 Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem.
 Alamat Kantor : Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia,
 Menteng, Jakarta Pusat 10350, DKI Jakarta.
 nomor telepon : (021) 3929801
 email : bahupartainasdem2024@gmail.com

2. Nama : **HERMAWI TASLIM, S.H.**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem.
 Alamat Kantor : Jl. R.P. Soeroso No. 42-46, Gondangdia,
 Menteng, Jakarta Pusat 10350, DKI Jakarta.
 nomor telepon : (021) 3929801
 email : bahupartainasdem2024@gmail.com

Bertindak untuk dan atas nama **Partai NasDem**, Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) Tahun 2024.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 020/DPP BAHU/MK/III/2024 tanggal 22 Maret 2024, memberi Kuasa kepada:

Regginaldo Sultan., S.H., M.H., M.M.

DR. Atang Irawan., S.H., M.Hum.

Dedy Ramanta, S.H., M.H.

Halaman | 1

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : *Selasa*

Tanggal : *26 Maret 2024*

Jam : *17:34:39 WIB*

Ucok Edison Marpaung., S.H.
Pangeran., S.H. S.I.Kom.
Ferdian Sutanto., S.H., M.H.
Parulian Siregar., S.H., M.H.
DR. Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H.
Rahmat Taufit., S.H., M.H.

DR. Husni Thamrin., S.H. M.H.
Erwinsyah., S.H. LL.M.
Ardyan., S.H. M.H.
Bayu Aditya Putra., S.H.
Aida Mardatillah., S.H., M.H.
Ziki Osman., S.H.

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum, yang tergabung pada Kantor Badan Advokasi Hukum DPP Partai NasDem (BAHU DPP Partai NasDem), yang beralamat di Jl. R.P. Soeroso No. 42-46, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350, DKI Jakarta No. Tlp: (021) 31927141, No. HP: 081380821818, Email: regginaldosultan@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama PEMBERI KUASA.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON.**
terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di **Provinsi Jawa Timur untuk Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII** terkait dengan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB (**Vide Bukti P-1-NasDem**), sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD disuatu daerah pemilihan.;
- e. Bahwa Permohonan PEMOHON adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB.;
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, PEMOHON adalah Partai Politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Mahkamah Konstitusi, permohonan

- hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum.;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 5 (lima) untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota.;
 - c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, PEMOHON (**Partai NasDem**) adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024. (**Vide Bukti P-2-NasDem**), dengan **nomor urut 5 (lima)** berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024. (**Vide Bukti P-3-NasDem**).
 - d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, PEMOHON memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB.;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

- a. Bahwa Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU.;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun

2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB.;

- c. Bahwa PEMOHON mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan hasil Pemilihan Umum secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi **pada tanggal 23 Maret 2024 Pukul 19.38 WIB.;**
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan PEMOHON yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.;

IV. POKOK PERMOHONAN.

Bahwa perolehan suara PEMOHON yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII, adalah sebagai berikut:

4.1. PROVINSI JAWA TIMUR

4.1.1. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPR

4.1.1.1. DAERAH PEMILIHAN JAWA TIMUR VIII

PEMOHON (Partai NasDem) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut PEMOHON dan TERMOHON disertai dengan alat bukti hanya pada Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII untuk pengisian Keanggotaan DPR, yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

TABEL 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI NASDEM) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAERAH PEMILIHAN JAWA TIMUR VIII.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
1.	PDIP	327.259	327.921	-662

2.	Partai NasDem	327.271	326.578	+693
----	---------------	---------	---------	-------------

(Vide Bukti P-4-NasDem-Jatim VIII, dan Bukti P-5-NasDem-Jatim VIII).

Bahwa menurut PEMOHON selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Bahwa telah terjadi kesalahan dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara berjenjang yang dilakukan oleh TERMOHON mulai dari Tingkat TPS ke tingkat Kecamatan, di seluruh Kabupaten/Kota yang tersebar di Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII, antara lain: **Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Madiun, Kota Mojokerto, Kota Madiun, Kab. Jombang, dan Kab. Nganjuk.**
2. Bahwa terdapat kesalahan pendataan yang PEMOHON temukan untuk perolehan suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII di Provinsi Jawa Timur. Adapun kesalahan pendataan tersebut terlihat dengan adanya perbedaan perolehan suara ketika dipersandingkan antara Formulir Model C Hasil TPS dan Model D Hasil Kecamatan, yang tersebar **6 (enam) Kabupaten/Kota** yang meliputi **Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Madiun, Kota Mojokerto, Kota Madiun, Kab. Jombang, dan Kab. Nganjuk** yang PEMOHON temukan hasil perolehan suara antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan PEMOHON (Partai NasDem), sebagai berikut:

TABEL 2
PERSELISIHAN PEROLEHAN SUARA PARTAI PDI PERJUANGAN
DAPIL : JAWA TIMUR VIII

NO	KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
01	KAB. MOJOKERTO	51.762	51.590	172
02	KAB. MADIUN	60.175	60.130	45
03	KOTA MOJOKERTO	10.914	10.869	45
04	KOTA MADIUN	15.298	15.260	38
05	KAB. JOMBANG	116.795	116.537	258
06	KAB. NGANJUK	72.977	72.873	104
JUMLAH		327.921	327.259	662

TABEL 3
PERSELISIHAN PEROLEHAN SUARA PARTAI NASDEM
DAPIL : JAWA TIMUR VIII

NO	KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
01	KAB. MOJOKERTO	140.031	140.317	286
02	KAB. MADIUN	37.568	37.655	87
03	KOTA MOJOKERTO	3.904	3.918	14
04	KOTA MADIUN	7.482	7.512	30
05	KAB. JOMBANG	47.648	47.788	140
06	KAB. NGANJUK	89.945	90.081	136
JUMLAH		326.578	327.271	693

3. Bahwa terhadap penjabaran dalil-dalil PEMOHON yang telah disebutkan di atas adalah suatu kesalahan yang sengaja dilakukan oleh TERMOHON yang mengakibatkan keraguan terhadap kebenaran hasil perolehan suara di Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa

Timur VIII, karena begitu banyak terjadi perbedaan hasil antara Model C.Hasil dengan Model D.Hasil Kecamatan di tiap-tiap Kabupaten/Kota dalam Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur VIII, **yang seharusnya tidak ada perbedaan diantara kedua formulir Model tersebut.** Hal ini terjadi pada sebagian TPS di masing-masing Kecamatan pada Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII yang mengakibatkan terjadinya kenaikan/penggelembungan suara pada salah satu Partai Politik Peserta Pemilu (PDIP), dengan rincian sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 4
Penambahan Suara PDI Perjuangan
Di Kabupaten Mojokerto

Kecamatan	Desa / Kelurahan	TPS	C. Hasil Pemohon	D. Hasil Lampiran Termohon	Selisih	Vide	
BANGSAL	MOJOTAMPING	9	10	11	1	P-6	P-7
BANGSAL	PEKUWON	3	14	16	2	P-8	P-9
BANGSAL	SALEN	4	11	12	1	P-10	P-11
DAWARBLANDONG	SURU	3	8	9	1	P-12	P-13
DAWARBLANDONG	TALUNBLANDONG	3	86	87	1	P-14	P-15
DLANGGU	PUNGGUL	4	20	30	10	P-16	P-17
DLANGGU	RANDUGENENGAN	2	29	31	2	P-18	P-19
DLANGGU	SEGUNUNG	3	37	38	1	P-20	P-21
GEDEG	GEMBONGAN	2	2	3	1	P-22	P-23
GONDANG	NGEMBAT	3	41	42	1	P-24	P-25
GONDANG	PUGERAN	4	7	8	1	P-26	P-27
JATIREJO	TAWANGREJO	1	23	36	13	P-28	P-29
KEMLAGI	BERATKULON	9	6	7	1	P-30	P-31
KEMLAGI	PANDANKRAJAN	4	17	27	10	P-32	P-33
KUTOREJO	SAWO	13	10	11	1	P-34	P-35
MOJOANYAR	GAYAMAN	5	3	13	10	P-36	P-37
MOJOANYAR	JUMENENG	8	13	14	1	P-38	P-39
MOJOANYAR	KWEDENKEMBAR	6	24	25	1	P-40	P-41
MOJOSARI	MODOPURO	15	8	9	1	P-42	P-43
NGORO	BANDARASRI	8	3	32	29	P-44	P-45
NGORO	CANDIHARJO	1	22	23	1	P-46	P-47
NGORO	PURWOJATI	5	1	9	8	P-48	P-49
NGORO	SEDATI	3	5	6	1	P-50	P-51
NGORO	SRIGADING	5	8	9	1	P-52	P-53

NGORO	TANJANGRONO	10	17	22	5	P-54	P-55
PACET	CEPOKOLIMO	7	31	33	2	P-56	P-57
PURI	BALONGMOJO	10	4	7	3	P-58	P-59
PURI	BANJARAGUNG	20	2	22	20	P-60	P-61
PURI	PURI	4	19	20	1	P-62	P-63
SOOKO	GEMEKAN	5	13	23	10	P-64	P-65
SOOKO	JAPAN	18	16	26	10	P-66	P-67
TROWULAN	BICAK	17	7	17	10	P-68	P-69
TROWULAN	DOMAS	14	10	12	2	P-70	P-71
TROWULAN	JAMBUWOK	5	30	35	5	P-72	P-73
TROWULAN	PANGGIH	5	38	39	1	P-74	P-75
TROWULAN	PANGGIH	9	27	28	1	P-76	P-77
TROWULAN	SENTONOREJO	6	13	14	1	P-78	P-79
TROWULAN	TEMON	5	7	8	1	P-80	P-81

Tabel 5

Penambahan Suara PDI Perjuangan
Di Kabupaten Madiun

Kecamatan	Desa / Kelurahan	TPS	C. Hasil Pemohon	D. Hasil Lampiran Termohon	Selisih	Vide	
JIWAN	SAMBIREJO	9	28	30	2	P-137	P-138
JIWAN	METESIH	8	21	24	3	P-139	P-140
KARE	MORANG	11	30	44	14	P-141	P-142

Tabel 6

Penambahan Suara PDI Perjuangan
Di Kota Mojokerto

Kecamatan	Desa / Kelurahan	TPS	C. Hasil Pemohon	D. Hasil Lampiran Termohon	Selisih	Vide	
KRANGGAN	MERI	1	56	59	3	P-160	P-161
MAGERSARI	GUNUNGGEDANGAN	4	9	10	1	P-162	P-163
MAGERSARI	GUNUNGGEDANGAN	7	19	21	2	P-164	P-165
MAGERSARI	GUNUNGGEDANGAN	11	13	22	9	P-166	P-167
PRAJURITKULON	PRAJURITKULON	4	20	30	10	P-168	P-169

Tabel 7
 Penambahan Suara PDI Perjuangan
 Di Kota Madiun

Kecamatan	Desa / Kelurahan	TPS	C. Hasil Pemohon	D. Hasil Lampiran Termohon	Selisih	Vide	
KARTOHARJO	ORO-ORO OMBO	6	74	76	2	P-179	P-180
MANGUHARJO	MANGUHARJO	20	13	23	10	P-181	P-182
MANGUHARJO	NAMBANGAN LOR	11	26	38	12	P-183	P-184
MANGUHARJO	NAMBANGAN LOR	28	11	17	6	P-185	P-186
TAMAN	MOJOREJO	12	24	32	8	P-187	P-188

Tabel 8
 Penambahan Suara PDI Perjuangan
 Di Kabupaten Jombang

Kecamatan	Desa / Kelurahan	TPS	C. Hasil Pemohon	D. Hasil Lampiran Termohon	Selisih	Vide	
BANDARKEDUNG MULYO	PUCANGSIMO	16	6	13	7	P-191	P-192
BANDARKEDUNG MULYO	BRANGKAL	3	13	14	1	P-193	P-194
BARENG	BANJARAGUNG	14	146	151	5	P-195	P-196
BARENG	KARANGAN	4	77	79	2	P-197	P-198
BARENG	TEBEL	10	58	59	1	P-199	P-200
DIWEK	CUKIR	23	11	14	3	P-201	P-202
DIWEK	KERAS	19	31	33	2	P-203	P-204
DIWEK	PUNDONG	12	39	40	1	P-205	P-206
GUDO	GEMPOLLEGUNDI	7	16	26	10	P-207	P-208
GUDO	GODONG	3	23	24	1	P-209	P-210
GUDO	KREMBANGAN	7	30	36	6	P-211	P-212
GUDO	PLUMBON GAMBANG	2	69	72	3	P-213	P-214
GUDO	PLUMBON GAMBANG	8	74	92	18	P-215	P-216
JOMBANG	JOMBANG	2	42	43	1	P-217	P-218
JOMBANG	JOMBANG	5	21	23	2	P-219	P-220
JOMBANG	JOMBANG	11	12	18	6	P-221	P-222
MOJOAGUNG	BETEK	10	16	17	1	P-223	P-224
MOJOWARNO	CATAKGAYAM	20	37	38	1	P-225	P-226
MOJOWARNO	GONDEK	4	55	56	1	P-227	P-228
MOJOWARNO	KARANGLO	3	17	18	1	P-229	P-230
NGORO	REJOAGUNG	7	6	7	1	P-231	P-232
NGORO	REJOAGUNG	10	13	18	5	P-233	P-234

NGUSIKAN	KETAPANGKUNING	4	50	55	5	P-235	P-236
PERAK	JANTIGANGGONG	1	19	29	10	P-237	P-238
PETERONGAN	KEPUHKEMBENG	5	12	17	5	P-239	P-240
PETERONGAN	KEPUHKEMBENG	16	24	34	10	P-241	P-242
PETERONGAN	KEPUHKEMBENG	20	28	29	1	P-243	P-244
PETERONGAN	PETERONGAN	3	10	29	19	P-245	P-246
PLANDAAN	DARUREJO	14	23	33	10	P-247	P-248
PLANDAAN	SUMBERJO	1	60	87	27	P-249	P-250
PLANDAAN	SUMBERJO	5	56	103	47	P-251	P-252
PLOSO	GEDONGOMBO	6	40	50	10	P-253	P-254
PLOSO	PAGERTANJUNG	5	21	26	5	P-255	P-256
SUMOBITO	BRUDU	3	9	10	1	P-257	P-258
SUMOBITO	JOGOLOYO	7	19	22	3	P-259	P-260
SUMOBITO	PLOSOKEREP	7	44	46	2	P-261	P-262
WONOSALAM	JARAK	2	72	73	1	P-263	P-264
WONOSALAM	CARANGWULUNG	9	25	35	10	P-265	P-266

Tabel 9
Penambahan Suara PDI Perjuangan
Di Kabupaten Nganjuk

Kecamatan	Desa / Kelurahan	TPS	C. Hasil Pemohon	D. Hasil Lampiran Termohon	Selisih	Vide	
BAGOR	BAGOR KULON	11	19	59	40	P-297	P-298
BAGOR	BANARAN WETAN	4	13	15	2	P-299	P-300
BAGOR	SEKARPUTIH	7	22	23	1	P-301	P-302
BAGOR	SELOREJO	5	8	9	1	P-303	P-304
BARON	JAMBI	5	36	37	1	P-305	P-306
BARON	KEMADUH	10	65	66	1	P-307	P-308
BARON	KEMLOKOLEGI	12	66	69	3	P-309	P-310
BERBEK	BALONGREJO	2	42	43	1	P-311	P-312
GONDANG	SUMBERJO	3	32	34	2	P-313	P-314
KERTOSONO	BANARAN	8	13	14	1	P-315	P-316
LINGKONG	NGRINGIN	1	12	13	1	P-317	P-318
LOCERET	BAJULAN	15	32	35	3	P-319	P-320
LOCERET	GEJAGAN	5	98	100	2	P-321	P-322
LOCERET	PUTUKREJO	6	11	14	3	P-323	P-324
LOCERET	TANJUNGREJO	5	23	43	20	P-325	P-326
LOCERET	TANJUNGREJO	8	21	22	1	P-327	P-328
NGANJUK	KARTOHARJO	1	14	15	1	P-329	P-330
NGANJUK	KRAMAT	15	19	25	6	P-331	P-332
NGRONGGOT	BETET	5	15	16	1	P-333	P-334
PACE	JOHO	19	10	11	1	P-335	P-336

PRAMBON	BALETURI	8	33	36	3	P-337	P-338
PRAMBON	WATUDANDANG	6	17	19	2	P-339	P-340
SAWAHAN	MARGOPATUT	3	27	28	1	P-341	P-342
SUKOMORO	KAPAS	13	8	9	1	P-343	P-344
TANJUNGANOM	WARUJAYENG	7	19	23	4	P-345	P-346

4. Bahwa, selain itu juga PEMOHON temukan perbedaan hasil antara Model C. Hasil TPS dengan Model D. Hasil Kecamatan yang berakibat pengurangan suara PEMOHON (Partai NasDem) yang dilakukan oleh TERMOHON, sebagaimana rincian dibawah ini:

Tabel 10
Pengurangan Suara Partai NasDem
Di Kabupaten Mojokerto

Kecamatan	Desa / Kelurahan	TPS	C. Hasil Pemohon	D. Hasil Lampiran Termohon	Selisih	Vide	
BANGSAL	BANGSAL	1	27	26	-1	P-82	P-83
DLANGGU	SEGUNUNG	8	42	38	-4	P-84	P-85
GEDEG	BERATWETAN	5	66	65	-1	P-86	P-87
GONDANG	PUGERAN	7	54	33	-21	P-88	P-89
GONDANG	TAWAR	8	25	24	-1	P-90	P-91
JATIREJO	SUMBERAGUNG	4	46	37	-9	P-92	P-93
KEMLAGI	MOJOREJO	6	86	85	-1	P-94	P-95
MOJOANYAR	JUMENENG	6	48	47	-1	P-96	P-97
MOJOANYAR	LENGKONG	4	13	7	-6	P-98	P-99
MOJOANYAR	LENGKONG	22	75	39	-36	P-100	P-101
MOJOANYAR	SUMBERJATI	8	65	63	-2	P-102	P-103
MOJOSARI	MENANGGAL	5	48	18	-30	P-104	P-105
MOJOSARI	SEDURI	5	76	39	-37	P-106	P-107
PUNGGING	TUNGGALPAGER	14	38	19	-19	P-108	P-109
PUNGGING	TUNGGALPAGER	15	17	9	-8	P-110	P-111
PURI	PURI	7	66	35	-31	P-112	P-113
SOOKO	BLIMBINGSARI	8	73	72	-1	P-114	P-115
SOOKO	KEDUNGMALING	2	33	30	-3	P-116	P-117
SOOKO	NGINGASREMBYONG	8	53	52	-1	P-118	P-119
TRAWAS	PENANGGUNGAN	1	55	53	-2	P-120	P-121
TRAWAS	TRAWAS	1	71	64	-7	P-122	P-123
TROWULAN	BICAK	17	10	8	-2	P-124	P-125
TROWULAN	TROWULAN	17	26	25	-1	P-126	P-127
TROWULAN	WONOREJO	8	41	15	-26	P-128	P-129
DAWARBLANDONG	PULOREJO	5	40	39	-1	P-130	P-131

Tabel 11
 Pengurangan Suara Partai NasDem
 Di Kabupaten Madiun

Kecamatan	Desa / Kelurahan	TPS	C. Hasil Pemohon	D. Hasil Lampiran Termohon	Selisih	Vide	
BALEREJO	KEDUNGJATI	6	66	64	-2	P-143	P-144
JIWAN	WAYUT	4	22	12	-10	P-145	P-146
KARE	MORANG	11	4	2	-2	P-147	P-148
WONOASRI	NGADIREJO	5	34	31	-3	P-149	P-150
WONOASRI	SIDOMULYO	11	45	0	-45	P-151	P-152
WUNGU	KARANGREJO	7	11	8	-3	P-153	P-154

Tabel 12
 Pengurangan Suara Partai NasDem
 Di Kota Mojokerto

Kecamatan	Desa / Kelurahan	TPS	C. Hasil Pemohon	D. Hasil Lampiran Termohon	Selisih	Vide	
KRANGGAN	MIJI	11	7	4	-3	P-170	P-171
MAGERSARI	WATES	25	24	21	-3	P-172	P-173
PRAJURITKULON	MENTIKAN	4	8	4	-4	P-174	P-175

Tabel 13
 Pengurangan Suara Partai NasDem
 Di Kota Madiun

Kecamatan	Desa / Kelurahan	TPS	C. Hasil Pemohon	D. Hasil Lampiran Termohon	Selisih	Vide	
MANGUHARJO	WINONGO	6	54	24	-30	P-189	P-190

Tabel 14
Pengurangan Suara Partai NasDem
Di Kabupaten Jombang

Kecamatan	Desa / Kelurahan	TPS	C. Hasil Pemohon	D. Hasil Lampiran Termohon	Selisih	Vide	
DIWEK	CUKIR	23	39	15	-24	P-267	P-268
DIWEK	KERAS	9	17	16	-1	P-269	P-270
DIWEK	KWARON	13	37	19	-18	P-271	P-272
DIWEK	PANDANWANGI	5	10	5	-5	P-273	P-274
KESAMBEN	WULUH	5	3	2	-1	P-275	P-276
MOJOWARNO	GONDEK	4	24	23	-1	P-277	P-278
MOJOWARNO	MOJOJEJER	6	16	8	-8	P-279	P-280
NGORO	BANYUARANG	15	101	53	-48	P-281	P-282
PERAK	KEPUHKAJANG	14	28	26	-2	P-283	P-284
PERAK	SUKOREJO	7	22	14	-8	P-285	P-286
SUMOBITO	SUMOBITO	1	31	21	-10	P-287	P-288
TEMBELANG	TAMPINGMOJO	3	16	9	-7	P-289	P-290
WONOSALAM	CARANGWULUNG	9	13	7	-6	P-291	P-292

Tabel 15
Pengurangan Suara Partai NasDem
Di Kabupaten Nganjuk

Kecamatan	Desa / Kelurahan	TPS	C. Hasil Pemohon	D. Hasil Lampiran Termohon	Selisih	Vide	
BAGOR	GANDU	7	25	24	-1	P-347	P-348
BARON	KATERBAN	3	36	33	-3	P-349	P-350
KERTOSONO	TEMBARAK	4	29	24	-5	P-351	P-352
LOCERET	BAJULAN	10	15	14	-1	P-353	P-354
NGANJUK	CANGKRINGAN	1	37	19	-18	P-355	P-356
NGRONGGOT	KLURAHAN	6	19	18	-1	P-357	P-358
NGRONGGOT	KLURAHAN	22	16	15	-1	P-359	P-360
NGRONGGOT	NGRONGGOT	7	30	15	-15	P-361	P-362
NGRONGGOT	TRAYANG	3	61	60	-1	P-363	P-364
PACE	BANARAN	1	87	86	-1	P-365	P-366
PACE	MLANDANGAN	3	35	19	-16	P-367	P-368
PRAMBON	BALETURI	9	60	29	-31	P-369	P-370

- Bahwa PEMOHON temukan juga kesalahan penjumlahan pada Model C.Hasil TPS yang dilakukan oleh TERMOHON (KPPS) pada saat melakukan pengisian Formulir Model C.Hasil TPS yang

berakibat pada penurunan perolehan suara PEMOHON (Partai Nasdem) ,juga penambahan/penggelembungan perolehan suara Partai Politik lain (PDIP), yang tersebar **5 (lima) Kabupaten/Kota** yang meliputi **Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Madiun, Kota Mojokerto, Kab. Jombang, dan Kab. Nganjuk**, yang PEMOHON rinci sebagai berikut:

Tabel 16

Kesalahan Penjumlahan Formulir C. Hasil
Di Kabupaten Mojokerto

Kecamatan	Desa / Kelurahan	TPS	C. Hasil Pemohon	D. Hasil Lampiran Termohon	Selisih	Vide
GONDANG	WONOPLOSO	5	16	36	-20	P-132
KEMLAGI	BERATKULON	5	35	36	-1	P-133
NGORO	KUTOGIRANG	4	15	17	-2	P-134
NGORO	KUTOGIRANG	12	38	39	-1	P-135
TRAWAS	TRAWAS	5	62	72	-10	P-136

Tabel 17

Kesalahan Penjumlahan Formulir C. Hasil
Di Kabupaten Madiun

Kecamatan	Desa / Kelurahan	TPS	C. Hasil Pemohon	D. Hasil Lampiran Termohon	Selisih	Vide
GEMARANG	WINONG	8	35	34	1	P-155
GEMARANG	WINONG	13	60	35	25	P-156
GEGER	UTERAN	12	40	48	-8	P-157
GEMARANG	DURENAN	14	4	8	-4	P-158
PILANGKENCENG	NGENGOR	5	10	20	-10	P-159

Tabel 18

Kesalahan Penjumlahan Formulir C. Hasil
Di Kota Mojokerto

Kecamatan	Desa / Kelurahan	TPS	C. Hasil Pemohon	D. Hasil Lampiran Termohon	Selisih	Vide
MAGERSARI	KEDUNDUNG	6	68	58	10	P-176
MAGERSARI	WATES	21	56	46	10	P-177
KRANGGAN	KRANGGAN	35	35	39	-4	P-178

Tabel 19

Kesalahan Penjumlahan Formulir C. Hasil
Di Kabupaten Jombang

Kecamatan	Desa / Kelurahan	TPS	C. Hasil Pemohon	D. Hasil Lampiran Termohon	Selisih	Vide
MOJOAGUNG	BETEK	10	17	16	1	P-293
MOJOAGUNG	GAMBIRAN	3	46	44	2	P-294
NGORO	GAJAH	10	34	24	10	P-295
NGORO	REJOAGUNG	8	15	16	-1	P-296

Tabel 20

Kesalahan Penjumlahan Formulir C. Hasil
Di Kabupaten Nganjuk

Kecamatan	Desa / Kelurahan	TPS	C. Hasil Pemohon	D. Hasil Lampiran Termohon	Selisih	Vide
BAGOR	SELOREJO	8	14	13	1	P-371
BARON	KATERBAN	12	16	26	-10	P-372
GONDANG	BALONGGEBANG	18	14	24	-10	P-373
KERTOSONO	DRENGES	6	12	15	-3	P-374
LOCERET	GEJAGAN	2	7	8	-1	P-375
REJOSO	KEDUNGPADANG	5	52	53	-1	P-376
SAWAHAN	BARENG	9	25	27	-2	P-377
SAWAHAN	BENDOLO	2	15	16	-1	P-378
SUKOMORO	PUTREN	14	47	49	-2	P-379
TANJUNGANOM	WARUJAYENG	44	36	38	-2	P-380
WILANGAN	SUKOHARJO	8	42	43	-1	P-381
NGANJUK	BOGO	1	29	20	-9	P-382

6. Bahwa TERMOHON (KPPS) diharuskan mengupload Model C.Hasil ke dalam Aplikasi Sirekap sebagai panduan dalam Rekapitulasi pada tingkat Kecamatan sampai dengan KPU Nasional. Namun, pada kenyataannya masih banyak ditemukan TERMOHON (KPPS) yang tidak mengupload Model C.Hasil ke dalam Aplikasi Sirekap. Hal ini menyebabkan banyak terjadi pengurangan perolehan suara bagi PEMOHON, dan penggelembungan perolehan suara bagi Partai Politik lainnya di tingkat Kecamatan oleh TERMOHON. Bahwa setelah PEMOHON melakukan penelusuran terdapat

pengelembungan/penambahan suara Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP), dan terjadi pengurangan suara pada PEMOHON pada TPS-TPS yang terupload. Sedangkan banyak TPS (TERMOHON/KPPS) yang tidak mengupload Model C.Hasil ke dalam Aplikasi Sirekap. Hal ini menimbulkan kecurigaan ada unsur kesengajaan untuk memenangkan Partai Politik tertentu (PDIP) dengan cara menambahkan suara oleh TERMOHON di tingkat Kecamatan.

7. Bahwa praktek pengurangan suara dan/atau pengelembungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON pada Pemilu 2024 kali ini marak terjadi di beberapa daerah di Indonesia, bisa juga hal ini terjadi pada setiap TPS yang ada namun karena keterbatasan Saksi Partai Politik untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh menyebabkan perbuatan tersebut tidak diketahui. Selain itu karena yang melakukan adalah TERMOHON itu sendiri sehingga prinsip kecurangan Terstruktur, Sistematis & Masif (TSM) benar-benar terjadi pada Pemilu Tahun 2024 ini.
8. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, menunjukkan bahwa PEMOHON telah dirugikan oleh perbuatan TERMOHON, sehingga PEMOHON akhirnya kehilangan 1 (satu) Kursi DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII, yang seharusnya PEMOHON mendapatkan 2 (dua) Kursi, dan Kursi ke-2 tersebut adalah menjadi milik PEMOHON (Partai NasDem).

V. PETITUM.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

4.2. PROVINSI JAWA TIMUR

4.2.1. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPR

4.2.1.1. DAERAH PEMILIHAN JAWA TIMUR VIII

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sepanjang perolehan suara di Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII untuk pengisian calon anggota DPR.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut PEMOHON untuk pengisian keanggotaan DPR di Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII, sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

PROVINSI JAWA TIMUR DAERAH PEMILIHAN JAWA TIMUR VIII

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai NasDem.	327.271
2.	Partai Demokrasi Indonesia (PDIP).	327.259

4. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaksanakan Putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan dan perhatian kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Kuasa Hukum PEMOHON



Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M.



Ucok Edion Marpaung, S.H.



Pangeran, S.H., S.I.Kom.



Aida Mardatillah, S.H., M.H.



Ziki Osman, S.H.